



KEPALA DESA SIDABOWA KECAMATAN PATIKRAJA
KABUPATEN BANYUMAS

PERATURAN DESA SIDABOWA KECAMATAN PATIKRAJA
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 08 TAHUN 2023

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
DESA SIDABOWA KECAMATAN PATIKRAJA KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SIDABOWA KECAMATAN PATIKRAJA KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Sidabowa Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
24. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, sebagaimana diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Desa;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Kerja Sama Desa;
28. Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
29. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 36);
30. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 57);

31. Peraturan Bupati Banyumas No 02 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Banyumas No 73 Tahun 2014 Tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa;
32. Peraturan Bupati Banyumas No 28 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa;
33. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 29 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Desa;
34. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
35. Peraturan Bupati Banyumas No. 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyumas No 05 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan, dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas;
36. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 66 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Desa di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024;
37. Peraturan Desa Sidabowa Nomor 04 Tahun 2022 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 - 2027 (Lembaran Desa Sidabowa Tahun 2022 Nomor 04);
38. Peraturan Desa Sidabowa Nomor 05 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Sidabowa Tahun 2022 Nomor 05);
39. Peraturan Desa Sidabowa Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana cadangan Pilkades Tahun 2027;
40. Peraturan Desa Sidabowa Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sidabowa Tahun 2022 Nomor 15);
41. Peraturan Desa Sidabowa Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2024 (Lembaran Desa Sidabowa Tahun 2023 Nomor 06).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDABOWA
dan
KEPALA DESA SIDABOWA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SIDABOWA NOMOR 08 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDABOWA KECAMATAN PATIKRAJA KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut :

01. Pendapatan Desa		Rp. 2.069.649.942,-
a. Penghasilan Asli Desa (PAD)	Rp. 259.052.750,-	
b. Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 482.608.025,-	
c. Dana Desa (DD)	Rp. 1.251.676.000-	
d. Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah	Rp. 68.503.591,-	
e. Banku Kabupaten	Rp. 0 ,-	
f. Banku Provinsi	Rp. 5.000.000,-	
g. Pendapatan Lain-lain (bunga Bank)	Rp. 2.809.576,-	
02. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 992.656.661,-	
b. Bidang Pembangunan	Rp. 336.351.500,-	
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 41.844.339,-	
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 667.552.750,-	
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Mendesak dan Darurat	Rp. 150.044.135,-	
Jumlah Belanja		Rp. 2.218.449.385,-
Surplus/(Defisit)		Rp. (148.799.443,-)
03. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 157.299.443,-	
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 8.500.000,-	
Pembiayaan Netto (a-b)		Rp 148.799.443,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat :

- APBDes;
- Daftar penyertaan modal;
- Daftar dana cadangan;

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak;
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga;
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa;
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;

3. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
4. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
5. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Perturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

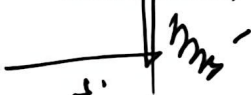
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sidabowa.

Ditetapkan di : Sidabowa
Pada tanggal : 28 Desember 2023
Kepala Desa Sidabowa
Kecamatan Patikraja



HENTY RATNANINGSIH

Diundangkan di Desa Sidabowa
Pada tanggal 28 Desember 2023
Sekretaris Desa,


SAMINGUN

LEMBARAN DESA SIDABOWA KECAMATAN PATIKRAJA
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023 NOMOR 08

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SIDABOWA
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	259.052.750,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.807.787.816,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.809.578,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.069.849.842,00	
6.	BELANJA		
6.1.	Belanja Pegawai	685.581.842,40	
6.2.	Belanja Barang dan Jasa	535.353.407,60	
6.3.	Belanja Modal	809.990.000,00	
6.4.	Belanja Tidak Terduga	187.544.135,00	
	JUMLAH BELANJA	2.218.449.385,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(148.799.443,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	157.299.443,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	157.299.443,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	8.500.000,00	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	3.500.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	148.799.443,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SIDABOWA, 22 Desember 2023

KEPALA DESA


HENTY RATNANIINGSIH

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SIDABOWA
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	259.062.750,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.807.787.818,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.809.578,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.069.849.942,00	
	6.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>992.856.861,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	866.732.102,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	66.508.012,00	ADD, PSH
1.1.01	6.1.	Belanja Pegawai	66.508.012,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	363.884.882,00	ADD, PAD, PSH
1.1.02	6.1.	Belanja Pegawai	363.884.882,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	23.069.148,40	ADD
1.1.03	6.1.	Belanja Pegawai	23.069.148,40	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	78.866.259,60	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	6.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.866.259,60	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	36.000.000,00	ADD
1.1.05	6.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakailan Seragam, Listrik dll)	3.884.000,00	ADD, DLL
1.1.06	6.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.884.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	28.800.000,00	ADD
1.1.07	6.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	37.500.000,00	DOS
1.1.08	6.4.	Belanja Tidak Terduga	37.500.000,00	
1.1.90		Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa	228.420.000,00	PAD
1.1.90	6.1.	Belanja Pegawai	207.300.000,00	
1.1.90	6.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.120.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	14.500.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	13.000.000,00	ADD, PSH
1.2.01	6.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1.500.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	12.162.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	287.000,00	ADD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	287.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	11.875.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.875.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	66.610.959,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	6.925.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.925.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	16.300.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.300.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	8.693.700,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.693.700,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	33.159.700,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.159.700,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.532.559,00	PBH, PBK, PBP
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.532.559,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	43.651.600,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	23.651.600,00	PAD, PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.651.600,00	
1.5.92		Operasional Intensifikasi PBB	20.000.000,00	PBH
1.5.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>366.351.500,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	42.182.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	25.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	8.950.000,00	DDS
2.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.950.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	4.000.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.1.90		Pengelolaan dan Pembinaan Anak Sekolah Melalui Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS)	4.032.000,00	DDS
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.032.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	111.479.500,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	93.070.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	93.070.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.00		Pengesehan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	11.100.000,00	OOS
2.2.00	6.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.100.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	6.309.500,00	OOS
2.2.08	6.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.309.500,00	
2.2.91		Fasilitas Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Endemik	1.000.000,00	OOS
2.2.91	6.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	209.990.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	25.205.000,00	OOS
2.3.12	6.3.	Belanja Modal	25.205.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	25.000.000,00	OOS
2.3.14	6.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
2.3.90		Pemeliharaan Turap/ Bronjong/ Talud/ Tanggul Desa**	12.300.000,00	OOS
2.3.90	6.3.	Belanja Modal	12.300.000,00	
2.3.91		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Turap/Bronjong/ Talud/ Tanggul Desa**	147.485.000,00	OOS
2.3.91	6.3.	Belanja Modal	147.485.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.700.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Ballho dll)	2.700.000,00	OOS
2.6.02	6.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
2		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>41.844.339,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	8.180.000,00	
3.1.91		Pelatihan Kekhususan (sesuai Kearifan Lokal)	8.180.000,00	OOS
3.1.91	6.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.180.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	8.469.339,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	8.469.339,00	PBH
3.2.03	6.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.469.339,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	10.000.000,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	10.000.000,00	OOS
3.3.02	6.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	16.195.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.000.000,00	PBP
3.4.02	6.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	10.195.000,00	PBH
3.4.03	6.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.195.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>667.652.750,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	33.902.500,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	33.902.500,00	OOS
4.1.05	6.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.902.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	600.000.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	600.000.000,00	DDS
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	600.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	20.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	20.000.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	13.650.250,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	13.650.250,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.650.250,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>160.044.135,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	38.444.135,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	38.444.135,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	38.444.135,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	111.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	111.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	111.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.218.449.385,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(148.799.443,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	157.299.443,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	8.500.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	148.799.443,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SIDABOWA, 22 Desember 2023

KEPALA DESA



HENTY BATNANINGSIH